

No. : 018 / GA-DID / II / 17Jakarta, 16 Februari 2017

Kepada:

**BURSA EFEK INDONESIA**Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190**Up.:** **Bapak Kristian Sihar Manullang**  
**Kepala Divisi Penilaian Perusahaan II**Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Duta Intidaya, Tbk ("**Perseroan**")

Dengan hormat,

Memenuhi ketentuan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dimana pasal IV.5 menjelaskan bahwa perusahaan tercatat wajib menyampaikan bukti pemanggilan rapat umum pemegang saham ("**RUPS**") selambat-lambatnya pada hari bursa yang sama dengan tanggal pemanggilan RUPS tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan bukti iklan pemanggilan RUPS Luar Biasa Perseroan yang dimuat di harian umum Neraca yang diterbitkan pada hari Kamis, 16 Februari 2017.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Duta Intidaya, Tbk****Sukarnen**

Direktur Independen

  
Putera

17/FEB/16 2:12PM 555

**Tembusan:**

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal – Otoritas Jasa Keuangan
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Direksi PT Datindo Entrycom
4. Notaris Jose Dima Satria, SH., M.Kn.

PT DUTA INTIDAYA, Tbk  
WISMA ARGO MANUNGGAL LT 14  
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 22  
JAKARTA 12930  
PHONE : 62-21 252 1131  
FAX : 62-21 252 1132

**watsons**

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT DUTA INTIDAYA, TBK  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 10 Maret 2017  
Waktu : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Seminar I  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

Dengan agenda RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan  
Penjelasan: Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 9 anggaran dasar Perseroan dan pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dengan harus memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda tersebut dalam RUPSLB dikarenakan Perseroan akan mengajukan pengangkatan anggota Direksi baru kepada RUPSLB.
2. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan dan/atau bonus bagi anggota Direksi Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan dan/atau bonus bagi anggota Direksi Perseroan.  
Penjelasan: Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 17 anggaran dasar Perseroan dan pasal 96 dan 113 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana ketentuan tentang besarnya gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda tersebut dalam RUPSLB dan dalam hal ini Perseroan mengajukan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan dan/atau bonus bagi anggota Direksi Perseroan.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
2. Para pemegang saham atau kuasanya, yang akan menghadiri RUPSLB diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri yang sah lainnya (untuk pemegang saham perorangan atau perwakilan yang sah dari pemegang saham korporasi) dan fotokopi anggaran dasar terakhir (untuk pemegang saham korporasi), dan menyerahkan fotokopi dokumen-dokumen tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan RUPSLB. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif di KSEI hanyalah pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada hari Selasa, 14 Februari 2017 pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif di KSEI hanyalah pemegang saham yang tercatat dalam DPS Perseroan pada hari Selasa, 14 Februari 2017 pukul 16.00 WIB.
4.
  - a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa tertulis yang sah, dengan isi dan bentuk yang ditentukan oleh Direksi.
  - b. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPSLB tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  - c. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di kantor Perseroan di Wisma Argo Manunggal Lt.14, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 22, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, atau di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom yang beralamat di Puri Datindo, Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta 10220.
  - d. Semua surat kuasa yang telah ditandatangani sebagaimana mestinya harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal RUPSLB, dan untuk pemegang saham korporasi, berikut dokumen-dokumen yang disebutkan dalam surat kuasa.
5. Bahan-bahan RUPSLB dan bentuk surat kuasa yang dimaksud pada poin 4 (a), telah tersedia dan dapat diperiksa selama jam kerja di kantor Perseroan dan kantor Biro Administrasi Efek mulai sejak dimuatnya panggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.
6. Demi kelancaran dan ketertiban RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diharap telah berada di tempat RUPSLB 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 16 Februari 2017  
PT DUTA INTIDAYA, TBK  
DIREKSI